



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 28/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sdr.i **Dea Annisa Eldiana** dari keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana tersebut dalam Surat dari DPC Partai Demokrat Nomor 001/ SRT.KET / DPC.PD / Kota,Tasik / I / 2019 tertanggal 3 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri ;
- b. bahwa dengan mundurnya Sdr.i **Dea Annisa Eldiana** dari keanggotaan Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sesuai Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 angka 1 huruf b perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) perlu dilakukan pencoretan nama yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ;

- Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
2. Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
3. Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 16/PL.01.4-BA/3278/KPU.KOT/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Atas Calon Anggota DPRD Dari Keanggotaan Partai Demokrat A.N Dea Annisa Eldiana ;
4. Surat dari DPC Partai Demokrat Nomor 001/SRT.KET/DPC.PD/Kota,Tasik/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Bahwa Sdr.i **Dea Annisa Eldiana** tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 1 nomor urut 11 dan dinyatakan dicoret dari DCT.
- KEDUA : Bahwa pencoretan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.

- KETIGA : Bawa apabila calon yang telah dicoret masih terdapat dalam surat suara, maka status calon yang tidak lagi memenuhi syarat akan diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
NOMOR : 28/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/II/2019
TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN



DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOTA : TASIKMALAYA
PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TASIKMALAYA 1 (SATU)
KEC. CIHIDEUNG - KEC. TAWANG - KEC. BUNGURSARI

14

PARTAI DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KOTA / KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		Drs. H. MAMAN DARUSMAN	L	JLN. MARTADINATA KP. LEUWIURUG NO 8 RT 06 RW 05 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA
2		H. DEDI HERDIANA	L	JLN. LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 39 RT 002 RW 003 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA
3		Dra. Hj. ELIN HERLINA, M.Pd	P	JLN. WINAYA UTAMA NO 63 KOMPLEK PDK CIKUNTEM INDAH RT 005 RW 010 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA
4		Drs. HOLIS	L	JLN. PASEH NO 232 RT 06 RW 01 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA
5		WINIE NURAENIE	P	JLN. LIUNGGUNUNG RT 002 RW 006 KEL. PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA
6		ASEP RAHMAT	L	JLN. SUKAMULYA RT 001 RW 001 KEL. SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KOTA / KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7		TOUFIK SUNJAYA, SH	L	KP. WARUNG SABEULAH RT 04 RW 02 DESA GUNUNG SARI KEC. SUKARATU KAB. TASIKMALAYA
8		IDAD SUPRIADI	L	RANCAGENENG RT 002 RW 003 KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA
9		EPI SITI MUDRIKAH	P	JLN. PESANTREN AL-MISBAH RT 04 RW 07 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA
10		FAUZI HERDIYANTO	L	JLN. TERUSAN BCA NO. 9 RT 001 RW 002 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA
11*		DEA ANNISA ELDIANA	P	JLN. PASEH NO 161 RT 001 RW 002 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA

Keterangan:

*) Dicoret karena tidak lagi memenuhi syarat

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

